



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Mahkamah Konstitusi**

- Pemohon** : Dewi Nadya Maharani, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2022 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.  
2. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial*" tidak dimaknai "*1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun*".  
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 20 Juni 2022
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang dalam menjalankan profesinya selalu bersinggungan dengan Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2022 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan adanya fakta bahwa Komisi Yudisial dijadikan salah satu unsur dari anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2022, Pemohon merasa hal tersebut di samping akan menghambat

pelaksanaan tugas Pemohon selaku Advokat juga telah menyebabkan terjadinya inkonsistensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Pertentangan itu jelas-jelas menciderai prinsip dasar dari suatu negara hukum yang dianut dalam konstitusi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat yang selalu bersinggungan dengan materi atau hal-hal yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan menginginkan Mahkamah Konstitusi tidak terganggu kemandiriannya dalam proses pemeriksaan perkara telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat dengan berlakunya norma Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 ternyata tidak mencerminkan dan mengejawantahkan adanya kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena melibatkan peranan dari Komisi Yudisial dalam pembentukan atau keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, padahal keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak bersinggungan atau berkaitan atau bergantung dari Komisi Yudisial, sehingga tidaklah konstitusional bilamana Komisi Yudisial masih memiliki peranan atau keterlibatan dalam Mahkamah Konstitusi, *in casu* sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, dan juga putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014.
- b. Bahwa berdasarkan kedua putusan tersebut, menurut Mahkamah dengan adanya anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah dari unsur anggota Komisi Yudisial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 hal tersebut tidaklah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam kedua putusan Mahkamah tersebut, karena dalam pertimbangan putusan tersebut di atas, Mahkamah pada pokoknya antara lain telah secara nyata menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain. Dengan kata lain, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dinilai Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan imparisialitasnya. Hal tersebut sama halnya apabila dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap melibatkan Komisi Yudisial dalam melakukan penilaian (pengawasan) terhadap kinerja Hakim Konstitusi sehingga pada akhirnya hal tersebut tetap menempatkan atau menjadikan Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Sehingga, Mahkamah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dapat merasa bebas merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun.
- c. Bahwa berdsarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Namun, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (*stagnan*) dari salah satu unsur sebelum dilakukannya perubahan oleh

pembentuk undang-undang, maka Mahkamah dapat menentukan pengganti unsur yang berasal dari Komisi Yudisial adalah dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun, dalam rangka menjamin sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nantinya. Sehingga, dengan adanya penggantian komposisi tersebut Mahkamah dapat segera melanjutkan penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang disusun oleh Mahkamah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 27A ayat (7) UU *a quo* yang menyatakan pada pokoknya ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

- d. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
  2. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun”.
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bahwa terhadap putusan *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Dewan Etik atau perangkat lain dengan nama sejenisnya di masa mendatang tidak akan dibentuk lagi, maka alternatif terbaik lainnya adalah menjadikan MKMK menjadi perangkat bersifat permanen guna menggantikan wewenang dan tugas keseharian Dewan Etik, yang jamak kita kenal selama ini dalam mengawasi hakim konstitusi sehari-hari. Jika pembentukan MKMK yang bersifat permanen ini dilakukan maka anggota Komisi Yudisial tidak bisa menjadi unsur anggota. Namun sebaliknya, jika pilihan adalah memosisikan MKMK sebagaimana fungsi Dewan Etik seperti sebelum berlakunya UU 7/2020, masuknya unsur Komisi Yudisial sebagai salah seorang anggota adalah sesuatu yang inkonstitusional. Artinya, memaknai “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial menjadi 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik” tanpa terlebih dahulu menjelaskan sifat, *ad-hoc* atau permanen, MKMK adalah tidak dapat dibenarkan. Terlebih lagi, dengan terdapatnya 1 (satu) orang anggota MKMK dari hakim konstitusi aktif potensial menimbulkan problematik dan jebakan baru dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dengan tidak adanya penjelasan jelas dan komprehensif perihal sifat, *ad-hoc* atau permanen, MKMK sebagaimana termaktub dalam Pasal 27A ayat (2) UU 7/2020 justeru potensial meruntuhkan makna hakiki Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.